

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SINTANG NOMOR 16 TAHUN 2023, 3
HLM.

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI (TERBAIK)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2023.

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2023 surat KPU Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan Pemberian Penghargaan Pegawai negeri Sipil Berprestasi (Terbaik) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014, PMPAN DAN REFORMASI BIROKRASI No. 25 Tahun 2020, PMPAN DAN REFORMASI BIROKRASI No.6 Tahun 2022, PKPU No. 14 Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan Sekretariat KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Sintang 16 Agustus 2023.
 - Dengan berlakunya surat KPU Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota ini semoga kedepannya PNS Berprestasi (Terbaik) tetap dapat melaksanakan dengan baik.
 - Lamp: 1 hlm.